



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 36 / Pdt.P / 2021 / PN.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata Permohonan, telah menjatuhkan Penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam Permohonan Pemohon:

M. SAPARI - Tempat lahir: Perian; Tanggal lahir: 14 April 1983; Jenis kelamin: Laki-laki; Alamat: Dusun Perian Selatan Desa Perian Kecamatan Montong Gading Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat Permohonan Pemohon dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 7 April 2021 yang telah diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 7 April 2021 dibawah Register Nomor 36/Pdt.P/2021/PN.Sel. telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia Berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 5203111407840002 , Tanggal 11-03-2019 ,yang di keluarkan Oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur , Provinsi Nusa Tenggara Barat dan saat ini sesuai Identitas Kartu Tanda Penduduk Bertempat tinggal di Dusun Perian Selatan Desa Perian Kec.Montong Gading Kabupaten Lombok Timur.
2. Bahwa pemohon bernama M.SAPARI ,jenis kelamin : Laki – Laki , Lahir di Perian pada tanggal 14 April 1983 ,sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5203-LT-11032019-0108 yang di keluarkan di Lombok Timur pada tanggal 11 Maret 2019 oleh Dinas Kantor Catatan Sipil ,Kabupaten Lombok Timur
3. Bahwa Pemohon ingin mengganti Nama, Tempat Lahir dan Tahun Lahir di passport yang semula tertulis
 - MOHAMMAD SAFARI Menjadi M. SAPARI (sesuai data KTP/KK/IJAZAH) yang berlaku;
 - Tempat dan Tahun Lahir, Perian Selatan 14-04-1984 Menjadi Perian, 14-04-1983 (sesuai data KTP/KK/Ijazah yang berlaku);
4. Bahwa penggantian Nama,tempat lahir dan tahun lahir terseut pemohon lakukan karena data identitas yang ada di Paspur dan KTP/KK/Ijazah yang sebenarnya tidak sesuai;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2021/PN.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa untuk penggantian nama tempat lahir, dan tahun lahir pemohon tersebut lebih dahulu harus mendapatkan ijin dengan suatu surat penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan Hal-hal tersebut diatas, bersama ini pemohon bermohon kepada Bapak/Ibu, Untuk memanggil pemohon kemuka persidangan serta mengeluarkan suatu surat penetapan tentang penggantian nama,tempat lahir dan tahun lahir tersebut yang amarannya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa Nama MOHAMMAD SAFARI dan tempat tanggal lahir Perian Selatan 14 April 1984 tercantunm dalam paspor Nomor: AT 075956 Tanggal 28 Oktober 2014 dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 5203111407840002 Tanggal 11 Maret 2019 adalah Orangnyanya yang sama;
3. Memberi izin kepada pemohon untuk mengganti nama tempat lahir dan tahun lahir di Paspor Pemohon yang semula tertulis MOHAMMAD SAFARI Lahir Di Perian Selatan Tanggal 14 April 1984 Menjadi M. SAPARI Lahir Di Perian Tanggal 14 April 1983 (sesuai KTP/KK/Ijazah yang Berlaku) dikantor Imigrasi Mataram;
4. Kepada Pemohon untuk Membayar Biaya yang timbul dari perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Permohonan Pemohon dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Foto Copy Surat Tanda Tamat Belajar atas nama M. SAPARI, diberi tanda P-1;
2. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama M. SAPARI, diberi tanda P-2;
3. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama M. SAPARI, diberi tanda P-3;
4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama M. SAPARI, diberi tanda P-4;
5. Foto Copy Paspor Republik Indonesia atas nama MOHAMMAD SAFARI, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang berupa fotocopy tersebut telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah cocok dan sesuai serta telah bermeterai cukup, dan kesemuanya tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing di persidangan telah

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2021/PN.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1. HARDIMAN;

- ☐ Bahwa setahu Saksi, Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan perubahan nama, tempat lahir dan tahun kelahiran dalam Paspor Republik Indonesia atas nama MOHAMMAD SAFARI lahir 14 April 1984 menjadi nama M. SAPARI lahir 14 April 1983, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga serta Kartu Tanda Penduduk;
- ☐ Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Dusun Perian Selatan Desa Perian Kecamatan Montong Gading Kabupaten Lombok Timur;
- ☐ Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan perubahan nama, tempat lahir dan tahun kelahiran dalam Paspor Republik Indonesia kepada Pengadilan Negeri Selong agar perubahan tersebut dapat didaftarkan di Kantor Imigrasi Mataram;

Menimbang, bahwa Pemohon didengar atas keterangan Saksi tersebut, menyatakan benar;

Saksi 2. SUHERJAN;

- ☐ Bahwa setahu Saksi, Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan perubahan nama, tempat lahir dan tahun kelahiran dalam Paspor Republik Indonesia atas nama MOHAMMAD SAFARI lahir 14 April 1984 menjadi nama M. SAPARI lahir 14 April 1983, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga serta Kartu Tanda Penduduk;
- ☐ Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Dusun Perian Selatan Desa Perian Kecamatan Montong Gading Kabupaten Lombok Timur;
- ☐ Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan perubahan nama, tempat lahir dan tahun kelahiran dalam Paspor Republik Indonesia kepada Pengadilan Negeri Selong agar perubahan tersebut dapat didaftarkan di Kantor Imigrasi Mataram;

Menimbang, bahwa Pemohon didengar atas keterangan Saksi tersebut, menyatakan benar;

Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya Penetapan ini maka segala hal ikhwal persidangan sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan dianggap telah tertulis dan merupakan satu kesatuan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan Permohonannya untuk perubahan nama, tempat lahir dan tahun kelahiran

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2021/PN.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Paspor Republik Indonesia atas nama MOHAMMAD SAFARI lahir 14 April 1984 menjadi nama M. SAPARI lahir 14 April 1983, dengan harapan agar tidak terjadi masalah dikemudian hari sehubungan dengan perbaikan tersebut selain itu juga dimaksudkan agar terjadi kesamaan identitas Pemohon pada surat-surat/data diri yang dimiliki oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Permohonan dari Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat maupun keterangan Saksi-Saksi yang telah didengar keterangannya didepan persidangan maka dapatlah ditarik sebagai kebenaran hal-hal sebagai berikut:

- ☐ Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Dusun Perian Selatan Desa Perian Kecamatan Montong Gading Kabupaten Lombok Timur;
- ☐ Bahwa Pemohon memohonkan Penetapan perubahan nama, tempat lahir dan tahun kelahiran dalam Paspornya;
- ☐ Bahwa Pemohon memohonkan Penetapan perubahan nama, tempat lahir dan tahun kelahiran dalam Paspor Republik Indonesia atas nama MOHAMMAD SAFARI lahir 14 April 1984 menjadi nama M. SAPARI lahir 14 April 1983;
- ☐ Bahwa perubahan nama, tempat lahir dan tahun kelahiran tersebut disesuaikan dengan Surat Identitas Diri atas nama M. SAPARI, berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5203-LT-11032019-0108, Kartu Keluarga Nomor 5203112212100024 dan Kartu Tanda Penduduk NIK. 5203111407840002;
- ☐ Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan perubahan nama, tempat lahir dan tahun kelahiran dalam Paspornya kepada Pengadilan Negeri Selong agar perubahan tersebut dapat didaftarkan di Kantor Imigrasi Mataram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, sebelum Hakim mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Selong mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara Permohonan yang diajukan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Permohonan (*volunter*) adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk Permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon ataupun kuasanya yang ditunjukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang;

Menimbang, bahwa Permohonan harus diajukan dengan surat Permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditunjukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal atau domisili

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2021/PN.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon (Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana, Buku II, 2006, Mahkamah Agung Republik Indonesia);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 dan bukti surat bertanda P-3 berupa foto copy Kartu Keluarga dan foto copy Kartu Tanda Penduduk dikuatkan dengan keterangan para Saksi yang menyatakan Pemohon tinggal di Dusun Perian Selatan Desa Perian Kecamatan Montong Gading Kabupaten Lombok Timur, sehingga dengan demikian telah terbukti Pemohon berdomisili di Lombok Timur, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Selong berwenang untuk mengadili perkara Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan perubahan nama, tempat lahir dan tahun kelahiran dalam Paspor Republik Indonesia, dapat dikabulkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian pada Pasal 1 angka 16 dijelaskan Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu;

Menimbang, bahwa selain daripada itu bukti surat bertanda P-5 adalah merupakan foto copy Paspor Republik Indonesia, yang mana dalam Paspor Republik Indonesia ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu maka Hakim berpendapat bahwa Paspor Republik Indonesia adalah suatu akta otentik sebagaimana yang ditentukan pada Pasal 285 Rbg jo. 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek/BW*) dimana dijelaskan bahwa akta otentik yaitu surat-surat yang dibuat menurut ketentuan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berkuasa untuk membuat surat itu;

Menimbang, bahwa setiap perubahan dalam suatu Akta otentik harus melalui Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan adanya suatu perubahan Akta Otentik tersebut, maka dalam Pasal 49 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang pada pokoknya menjelaskan salah satu persyaratan bagi warga Negara Indonesia yang telah mengganti nama ataupun identitas diri lainnya dan akan mengajukan permohonan penerbitan Paspor adalah wajib melampirkan surat penetapan ganti nama atau pergantian identitas diri lainnya dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini Penetapan Pengadilan Negeri;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2021/PN.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah terbukti perubahan nama, tempat lahir dan tahun kelahiran dalam Paspor Republik Indonesia atas nama MOHAMMAD SAFARI oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian jo Pasal 49 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian, maka Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dan biaya Penetapan ini haruslah dibebankan pada Pemohon;

Mengingat Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 49 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan;

MENETAPKAN

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan menyatakan bahwa seorang laki-laki atas nama MOHAMMAD SAFARI berikut dengan identitasnya dalam Paspor Republik Indonesia Nomor AT 075956, adalah orang yang sama atas nama M. SAPARI sesuai dengan Surat Identitas Diri yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5203-LT-11032019-0108, Kartu Keluarga Nomor 5203112212100024 dan Kartu Tanda Penduduk NIK. 5203111407840002;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya Permohonan ini sebesar Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 22 April 2021 oleh kami TIMUR AGUNG NUGROHO, SH., M.Hum. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Selong, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu YULIANI sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Selong dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

YULIANI

TIMUR AGUNG NUGROHO, SH., M.Hum.

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2021/PN.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya

Pendaftaran	Rp. 30.000,-
PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
ATK	Rp. 75.000,-
Meterai	Rp. 10.000,-
Redaksi	Rp. 10.000,-
JUMLAH	Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)